



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir, Batu Kotam, 24 Oktober 1972, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Bertempat Tinggal di RT. 006, RW. 001, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon I";

2. PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir, Batu Kotam, 01 Juli 1968, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Bertempat Tinggal di RT. 006, RW. 001, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat-Surat Perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta Para Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonan tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb., pada waktu yang sama telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan uraian dan alasan sebagaimana Permohonan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing secara *in person* telah hadir sendiri di sidang;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik telah mengumumkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb., tanggal 11 Mei 2022 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan ternyata sampai dengan berakhirnya Pengumuman tersebut selama 14 hari tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah membacakan surat Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb., yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, Tempat dan tanggal lahir Batu Kotam, 05 Juni 1972, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di RT. 011, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 16 Juli 1990 di Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah adalah Xxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) mewakilkan kepada imam kampung bernama Xxxxxx;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxxxx dan saksi sendiri (xxxxxxx);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena hadir waktu berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, Tempat dan tanggal lahir Batu Kotam, 07 Juli 1957, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di RT. 001, Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon II;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 16 Juli 1990 di Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxxxx berwakil kepada Xxxxxx seorang Imam Kampung di tempat kediaman Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena hadir saat dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan keduanya secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan keduanya mohon Penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nanga Bulik, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor W16-A7/423/KU.00/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor W16-A7/424/KU.00/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022;

Bahwa, untuk meringkas isi Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengumuman atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb., telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pengumuman kehendak nikah yang diberlakukan bagi calon pasangan suami isteri baru sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi selama 14 hari rentang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II itu, maka dengan ini Permohonan keduanya tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 16 Juli 1990 di Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah perawan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxxxx berwakil kepada Xxxxxx (Imam Kampung) yang dihadiri saksi nikah yaitu Xxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 secara tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan keduanya membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan secara materiil masing-masing keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 orang saksi

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan keduanya sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam pada 16 Juli 1990 di Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah adalah Xxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II);
2. Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah perawan, di mana pernikahan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun, dengan mas kawin pernikahan Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 secara tunai, yang disaksikan oleh saksi nikah bernama Xxxxxx dan xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat, dan alasan keduanya untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kebutuhan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dengan ini telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 6-11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain perkawinan tersebut terbukti tidak melanggar larangan perkawinan (mawani' an-nikaah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan ini peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut demi terwujudnya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum berdasarkan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebelumnya dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan ini petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 16 Juli 1990 di Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H., oleh Kami **Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **Muhammad Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perician biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	340.000,00

===== (dua ratus ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 10